



PUTUSAN

No: 120/Pid.Sus/2016/PN Plp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : EMIL SALIM NAJIB, S.AN Alias EMIL Bin NAJIB;--
Tempat lahir : Palopo;-----
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 09 Juni 1982;-----
Jenis Kelamin : Laki- laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Camar Blok A5 No. 10 Kel. Temmalebba,
Kec. Bara, Kota Palopo dan Jl. Veteran No. 56 Kel.
Pattene, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Terdakwa ditangkap Badan Narkotika Nasional Kota Palopo tanggal 26 Januari 2016, selanjutnya ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan oleh:-----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;-----

Terdakwa didampingi didampingi Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF, SH, UMAR LAILA, SH.MH, MUH. ILYAS BILLA, SH. MH dan Drs. ANSAR UKKAS, SH.MH dari Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Muslim Indonesia (LKaBH-UMI) Makassar, sesuai surat
Penetapan Nomor : 62/Pen.PH/2016/PN.Plp, tanggal 20 April 2016 ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 13 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 13 April 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa EMIL SALIM NAJIB, S.AN Alias EMIL Bin NAJIB bersalah melakukan tindak pidana "dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, meneri, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat ((1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan pertama);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMIL SALIM NAJIB, S.AN Alias EMIL Bin NAJIB dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk GW warna hitam silver lengkap dengan tempatnya yang juga berwarna hitam silver;-----
 - 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok shabu;-----
 - 2 (dua) sumbu yang terbuat dari besi berbentuk jarum sebagai pembakar shabu;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas;-----**dirampas untuk dimusnahkan;**-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang menyatakan terbukti melanggar dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 karena hanya berdasarkan pada keterangan sepihak satu orang saksi bernama Kristanto Alias Anto;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyatakan keberatan karena tidak dibuktikan berapa harga jual belinya, kapan negosiasinya, uangnya dan kapan pembayarannya, sementara terdakwa dan saksi KRISTANTO tidak saling kenal dan tidak ada penyerahan uang dan seandainya sebagai perantara, saksi Kristanto juga harus membayar harga tersebut pada orang lain dimana terdakwa dianggap sebagai perantaranya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyangkal telah bermufakat jahat, karena tidak berkomunikasi/atau bertemu dengan saksi Kristanto, sementara barang bukti yang menurut saksi Kristanto berasal darinya, Terdakwa menyangkal dan tidak bisa dibuktikan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya, sementara Terdakwa tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **EMIL SALIM NAJIB Alias EMIL Bin NAJIB** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di bertempat di jalan Veteran no. 56 Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula saat dilakukan penangkapan terhadap MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG (berkas terpisah) di dalam kamar Kos jalan Sungai Rongkong Baru Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan ditemukan 5

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP



(lima) sachet plastik bening kecil berisikan kristal bening dengan brutto \pm 3 gram, 33 (tiga puluh tiga) sachet plastik bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu, 67 (enam puluh tujuh) sachet plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW warna silver hitam, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran sedang warna silver, 3 (tiga) buah bong alat untuk hisap shabu, 2 (dua) batang pireks kaca, 8 (delapan) sendok shabu terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening, 3 (tiga) sendok makan kecil yang dijadikan sebagai sendok shabu masing-masing warna pink, bening, perak, 2 (dua) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu terbuat dari aluminium poil rokok, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang tertancap 2 batang pipet warna putih, 29 (dua puluh sembilan) batang pipet warna putih), 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna ungu hitam DP 3973 EB, No. Rangka : MH1JF112CK424442, No. Mesin : JF61E-1419421 lengkap dengan STNK an. MUH. TAUFIQ RAHMAN, 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam dngan nomor GSM 085256911798, 1 (satu) unit HP samsung model GT-E1205Y warna hitam dengan nomor GSM 082187861965, 1 (satu) set computer merk Advan warna hitam, 3 (tiga) buah modem, 5(lima) keping kartu GSM Telkomsel, 1 (satu) buah Flash Disk, uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 16 lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 133 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 17 lembar, uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 11 lembar dan uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 lembar;-----

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh BNN Kota Palopo MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan sebagian merupakan sisa Shabu yang diperoleh dari terdakwa pada tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Anggrek samping lapangan tenis SMA 3 Palopo dekat pembuangan sampah yang mana pada waktu itu MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG memperoleh shabu dari terdakwa sebanyak 15 gram yang dikemas dalam kotak sinsui warna putih;-----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di rumah terdakwa jalan Veteran no. 56 Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo terdakwa ditangkap oleh BNN Kota Palopo dan ditemukan di rumah terdakwa 1 (satu) unit Handphone Venera warna

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih hijau, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) batang pipet bening yang didalamnya terdapat kapas diduga sebagai sendok shabu, 2 (dua) sumbu yang terbuat dari besi berbentuk jarum sebagai pembakar shabu, 1 (satu) buah korek api gas;-----

- Bahwa terdakwa memberikan shabu kepada MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 bertempat di Jl. Anggrek samping lapangan tenis SMA 3 Palopo dekat pembuangan sampah dengan cara terdakwa menelpon MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG dengan mengatakan bahwa “ada titipan ta disini, kita tunggu ka dibelakang kantor DPR=DPRD Kota Palopo” setelah itu MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG menuju ke belakang kantor DPRD Kota Palopo dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa kembali menelpon MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG dengan mengatakan “di samping SMA 3 Ketemu, pake motor apa, baju apa?” MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG menjawab “pake baju biru naik motor mio sporty hitam” kemudian terdakwa menjawab kita itu di depan” kemudian MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG menjawab “iya saya” dan terdakwa menghampiri MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG dan menyerahkan dos sabun sinsui warna putih, kemudian terdakwa dan MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG meninggalkan tempat tersebut dan MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG menuju ke kamar kos 17 Jl. Benteng Raya Lrg II Kota Palopo dan memeriksa isi kotak sabun sinsui warna putih yang diserahkan oleh terdakwa dan isinya 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu kemudian MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG menakar dengan timbangan miliknya dan berat shabu tersebut ± 15 gram. -----
- Bahwa setelah itu terdakwa pernah menelpon MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG meminta narkoba jenis shabu dengan mengatakan “minta pinjam dulu nanti diganti kalau ada barangku masuk, solanya saya capek pulang dari sorowako” dan MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG menjawab “posisinya dimana” kemudian terdakwa menjawab “dijalan veteran bekas kantor Radio Makara” kemudian sekitar pukul 14.00 Wita MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG menyambar ketempat yang dimaksud

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP



terdakwa. Kemudian melihat terdakwa bersama teman-temannya sehingga MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa "tidak usah say antarkan kesitu karena banyak orang, nanti saya telpon kalo sudah saya simpan: selanjutnya MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG menuju ke belakang SMA Neg. 6 Palopo kemudian menyimpan Shabu ke dalam pipet warna ungu dan menyimpannya dipinggir jalan dengan cara menjepit batu kali. Kemudian MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG memberitahukan lewat SMS bahwa "saya sudah simpan dipinggir jalan belakang SMA Neg. 6 Palopo dalam pipet ungu saya kasi berdiri, kalo sudah kita ambil SMS ka" namun terdakwa membalas SMS bahwa "tidak usah mi kita kasihka, karena marah bos ta" kemudian dijawab "sudahmi saya simpan kita mabil saja , SMS ka kalo sudah kita mabil" tidak lama setelah MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG meninggalkan tempat tersebut terdakwa menghubungi MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG lewat SMS dengan mengatakan "sudah saya ambil";-----

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 888/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **EMIL SALIM NAJIB** Alias **EMIL Bin NAJIB** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di bertempat di jalan Veteran

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 56 Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita sebelum tertangkap di rumah terdakwa di jalan Veteran no. 56 Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama terlebih dahulu mengambil botol Aqua yang berisi air setengah, setelah itu terdakwa melubangi tutup botol Aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lubang kemudian terdakwa memasang pipet putih ke lubang tutup botol tersebut, selanjutnya terdakwa mengisi shabu kedalam pireks kaca yang telah terdakwa siapkan sebelumnya dengan menggunakan sendok pipet bening, kemudian pireks kaca tersebut terdakwa pasang pada salah satu pipet putih yang telah terdakwa pasang pada tutup botol Aqua tersebut, selanjutnya terdakwa membakar pireks kaca dengan menggunakan korek Api gas yang telah dipasangi kompor pembakar yang terbuat dari besi berbentuk jarum sambil mengisap asap shabu melalui pipet yang terpasang pada tutup botol aqua tersebut, begitu seterusnya sampai Shabu dalam pireks kaca habis.-----
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di rumah terdakwa jalan Veteran no. 56 Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo terdakwa ditangkap oleh BNN Kota Palopo dan ditemukan di rumah terdakwa 1 (satu) unit Handphone Venera warna Putih hijau, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) batang pipet bening yang didalamnya terdapat kapas diduga sebagai sendok shabu, 2 (dua) sumbu yang terbuat dari besi berbentuk jarum sebagai pembakar shabu, 1 (satu) buah korek api gas.-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Palopo pada Satuan Reserse Narkoba.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 888/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok dan pipet plastik bening, dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi SUPARMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa, terdakwa ditangkap dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 06. 30 WITA bertempat di *Jalan Veteran no. 56 Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo* saat tidur dalam kamarnya.-----
- bahwa, awalnya saksi menangkap MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO dan ditemukan sisa Shabu yang diperoleh dan seseorang di Jalan Veteran bekas kantor radio Makara FM Kota Palopo, yang ciri-cininya putih, kurus, mata bulat:-----
- bahwa, saat perlihatkan selembur foto maka saudara MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO membenarkan orang yang ada di foto tersebut yang mengantar Shabu pada tanggal 14 Januari 2016, sekitar jam 19. 00 WITA, di Jalan Anggrek Samping lapangan tenis SMA 3 Palopo dekat pembuangan sampah;-----
- bahwa, saat saudara ANTO pada waktu itu di bawa dengan menggunakan mobil Kepala BNNK Palopo untuk menunjukkan rumah terdakwa EMIL, sehingga saksi bersama saudara ABDIANTO masuk ke dalam rumah terdakwa yang sedang tidur;-----
- bahwa, saat saksi bersama ABDIANTO. S. Sos dan Kepala BNN Kota Palopo Bapak MAXIMILLIAN SAHESE. AP melakukan penangkapan, ditemukan Barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital saksi temukan di dalam saku baju dinas warna coklat yang digantung dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu yang terbuat dari besi berbentuk jarum sebagai pembakar shabu, 1

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna warna putih merah yang disimpan di dalam laci/rak tempat tidur Terdakwa;
- bahwa, pada saat saksi ANTO dibawa masuk mobil untuk menunjukkan rumah saudara EMIL, mengatakan “ooo yang itu malam”;-----
 - bahwa, pada waktu itu saksi bersama saudara ABDIANTO. S. Sos melakukan interogasi terhadap saudara EMIL.-----
 - bahwa, terdakwa membenarkan saat saksi bersama saudara ABDIANTO menanyakan ke terdakwa apakah pernah memberikan Shabu kepada ANTO pada tanggal 14 Januari 2016, sekitar jam 19.00 WITA di Jalan Anggrek samping lapangan Tennis SMA 3 Palopo dekat bak sampah sebanyak 15 (lima belas) gram dalam kotak sabun Sinsui warna putih;----
 - bahwa, terdakwa mengatakan bahwa “saya dapat mengetahuinya karena sebelum saya mengantarnya kepada saudara ANTO maka saya terlebih dahulu membuka isi kotak sabun sinsui tersebut, kemudian saya batris isinya yaitu Shabu yang mana pada waktu itu saya mengambilnya dengan menggunakan sendok pipet untuk saya coba/konsumsi”;-----
 - bahwa, penangkapan terdakwa adalah pengembangan dari terdakwa saudara MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO;-----
 - bahwa, terdakwa pernah di Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar, namun karena terdakwa memiliki penyakit dalam (TBC), maka pihak Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar menyarankan kepada terdakwa untuk mengobati terlebih dahulu penyakitnya tersebut sambil konselin di BNN Kota Palopo, namun terdakwa tidak pernah datang ke BNN Kota Palopo untuk konseling;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan menyangkal dan tidak pernah menyerahkan shabu tersebut.-----

2. SAKSI MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa, 1 (satu) unit timbangan digital merek GW tersebut milik saksi dengan cara membeli sendiri sejak Awal tahun 2013 saat bekerja di Perusahaan PT. WIRA EKA PERSADA TAMA (WICAKSANA) Cab. Palopo, sebagai Salesman divisi Angker Bir, yang memberikan kredit kepada konsumen;-----
- bahwa, hal tersebut dilakukan untuk menghindari macetnya tagihan Nota penjualan Angker bir yang telah saksi jalankan yang mana Perusahaan

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau tahu disaat Nota penjualan Angker Bir jatuh tempo maka Nota tersebut harus selesai/lunas.-----

- bahwa, misalnya konsumen jatuh tempo dan harus melunasi nota/hutang pengambilan minuman Angker Bir, namun karena nota harus lunas, konsumen membayar dengan emas, sehingga saksi harus menggunakan timbangan digital untuk mengetahui kadar berat emas tersebut, setelah itu saksi harus menjual emas tersebut untuk dijadikan sebagai uang tunai untuk saksi setor ke Perusahaan;-----
- bahwa, saksi sudah tidak bekerja di PT. WIRA EKA PERSADA TAMA (WICAKSANA) Cab. Palopo, yang mana saksi berhenti sejak April 2014 dan masih menyimpannya setelah saksi berhenti bekerja;-----
- bahwa, timbangan digital tersebut saksi simpan di dalam laci ranjang di kamar ketiga rumah terdakwa, namun saksi pernah mencari timbangan tersebut namun saksi tidak menemukannya, namun saksi juga tidak pernah bertanya kepada terdakwa atau siapapun yang tinggal di rumah tersebut. -----
- bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana timbangan digital tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena tidak pernah memberikan atau memberitahukan timbangan digital tersebut kepada terdakwa;-----
- bahwa, saksi tinggal 1 (satu) halaman rumah namun sering tinggal di rumah yang ditempati orang tua terdakwa warisan Almarhum Nenek saksi, bahkan saksi sering tidur sekamar dengan terdakwa yaitu di kamar ketiga sebelah kanan rumah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tidak benar telah bertemu dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi;-----

3. Saksi MIRZAD WAHYU Alias WAHYU FADLI Bin HARPAWAN TAUHAN

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa, saksi bekerja di Perusahaan PT. Wira Eka Persada Tama (Wicaksana) Cab. Palopo yang bergerak di penjualasan Bir Anker dan pernah tinggal satu rumah dengan terdakwa, dan barang bukti berupa timbangan tersebut miliknya yang seingat saksi terakhir simpan di dalam lemari bagian bawah, akan tetapi saksi tidak tahu bagaimana terdakwa mendapatkan timbangan tersebut karena saksi merasa tidak pernah meminjamkan dan tidak pernah ada ijin terdakwa untuk meminjam atau memakai barang tersebut;-----

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, terdakwa adalah sebagai PNS dan sebelumnya pernah terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan direhabilitasi di kantor BNN Kota Palopo;-----
- bahwa, timbangan tersebut saksi beli untuk menimbang emas atas pelunasan saat tagihan nota penjualan Angker Bir dari perusahaannya saat nota penjualan Angker Bir jatuh tempo, maka harus selesai/lunas sehingga pelanggannya biasanya melunasi dengan emas yang kemudian dijualnya untuk melunasi;-----\
- bahwa, saksi tidak mengenal barang bukti berupa shabu, korek apai gas, 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok shabu, 2 (dua) sumbu pembakar shabu yang terbuat dari besi berbentuk jarum dan 1 (satu) unit HP merek venera warna putih hijau:-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menghadirkan saksi meringankan (**A De Charge**) yaitu saksi **MARTSOND** yang memberikan keterangan setelah mengucapkan janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- bahwa, saksi adalah anggota polisi dari Satnarkoba Polres Palopo dan mengenal terdakwa mulai dari akhir tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, karena Resnarkoba Polres Palopo memanfaatkan jasa terdakwa sebagai *informan* dalam mengungkap kasus narkoba yang ditangani;-----
- bahwa, sehari setelah terdakwa ditangkap, baru saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap oleh BNN Kota Palopo dan kemudian sudah disampaikan ke pihak BNN bahwa yang bersangkutan adalah *informan* Satnarkoba Polres Palopo, akan tetapi tidak digubris oleh pihak BNN dan tetap dilanjutkan proses pemeriksaannya;-----
- bahwa, dalam ikut mengungkap suatu kasus, terdakwa tidak ada target dalam jangka waktu tertentu;-----
- bahwa, saksi mengenal terdakwa sebagai informan yang banyak membantu dalam pengungkapan kasus narkoba;-----
- bahwa, setahu saksi terdakwa sebelumnya sudah pernah dilakukan rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **EMIL SALIM NAJIB, S.An.** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, terdakwa EMIL SALIM NAJIB ditangkap oleh BNN Kota Palopo setelah pengembangan ditangkapnya saksi ANTO dalam kepemilikan Narkotika Jenis Shabu;-----
- bahwa, saat terdakwa ditangkap personil BNN Kota Palopo saat sedang tidur di kamar pada hari Selasa, 26 Januari 2016, sekitar jam 06.30 WITA, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Venera warna putih-hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk GW warna silver- hitam lengkap dengan tempatnya yang juga berwarna silver-hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening yang terdakwa jadikan sendok Shabu, 2 (dua) sumbu pembakar Shabu yang terbuat dari besi berbentuk jarum;-----
- bahwa, timbangan digital merk GW warna silver-hitam lengkap dengan tempatnya tersebut berasal dari sepupu terdakwa bernama WAHYU FADLI beralamat di Jalan Veteran No. 58 Kota Palopo yang beprofesi sebagai sopir mobil pribadi, yang ditemukan dalam kantong baju dinas Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar;-----
- bahwa, terdakwa membantah pernah bertemu dengan MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG namun terdakwa pernah lewat telepon dan SMS (*Short Message Service*) sekitar minggu pertama dan kedua bulan Januari 2016, sekitar jam 16.00 WITA, yang mana waktu itu terdakwa menelpon dan SMS saudara ANTO di rumah terdakwa di Jalan Veteran No. 56 Kota Palopo samping bekas kantor Radio Makara FM;-----
- bahwa, BNN Kota Palopo sudah kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah direhabilitasi oleh pihak BNN di Makassar dan pada waktu itu ada foto Terdakwa ditempel di kantor BNN Kota Palopo;-----
- bahwa, sebagai *informan* Polisi untuk mengungkap kasus narkoba, terdakwa menyamar berpura-pura menjadi pembeli;-----
- bahwa, keterangan saksi ANTO bahwa terdakwa pernah menyerahkan narkotika jenis shabu adalah tidak benar karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudara ANTO.-----
- bahwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu 3 hari sebelum ditangkap dan Urine serta darah Terdakwa sudah pernah diperiksa dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamina;-----
- bahwa, Terdakwa memang benar pernah berkomunikasi dengan saksi ANTO menggunakan Nomor Handphone Kristanto Lebang diberikan oleh teman dengan maksud untuk mau membeli shabu namun batal dan tidak jadi;-----

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Dengan adanya kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 888/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit timbangan Digital merk GW warna hitam silver lengkap dengan tempatnya yang juga berwarna hitam silver;-----
- 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok Shabu, -----
- 2 (dua) sumbu yang terbuat dari besi berbentuk jarum sebagai pembakar Shabu;-----
- 1 (satu) buah korek api gas;-----

yang mana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa, terdakwa EMIL SALIM NAJIB ditangkap oleh BNN Kota Palopo setelah pengembangan ditangkapnya saksi ANTO dalam kepemilikan Narkotika Jenis Shabu;-----
- bahwa, saat terdakwa ditangkap personil BNN Kota Palopo saat sedang tidur di kamar pada hari Selasa, 26 Januari 2016, sekitar jam 06.30 WITA, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna putih-hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk GW warna silver- hitam lengkap dengan tempatnya yang juga berwarna silver-hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening yang terdakwa jadikan sendok Shabu, 2 (dua) sumbu pembakar Shabu yang terbuat dan besi berbentuk jarum;-----

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, timbangan digital merek GW warna silver-hijau lengkap dengan tempatnya tersebut berasal dari sepupu terdakwa bernama WAHYU FADLI beralamat di Jalan Veteran No. 58 Kota Palopo yang beprofesi sebagai sopir mobil pribadi, yang ditemukan dalam kantong baju dinas Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar;-----
- bahwa, terdakwa membantah pernah bertemu dengan MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG namun terdakwa pernah komunikasi lewat telepon dan SMS (*Short Message Service*) sekitar minggu pertama dan kedua bulan Januari 2016, sekitar jam 16.00 WITA, yang mana waktu itu terdakwa menelpon dan SMS saudara ANTO di rumah terdakwa di Jalan Veteran No. 56 Kota Palopo samping bekas kantor Radio Makara FM;-----
- bahwa, saksi MUH. KRISTANTO LEBANG Alias ANTO Bin SIMON LEBANG mengatakan bahwa terdakwa menyerahkan shabu kepada pada hari Kamis, 14 Januari 2016 sekitar jam 19.00 WITA di Jalan Anggrek samping Lapangan Tenis SMA Negeri 3 Palopo dekat tempat pembuangan sampah dan terdakwa membantah menolak keterangan saksi tersebut yang disampaikan dalam pembelaannya secara tertulis di depan persidangan;-----
- bahwa, Terdakwa mengakui memang benar pernah berkomunikasi dengan saksi ANTO menggunakan Nomor Handphone Kristanto Lebang diberikan oleh teman dengan maksud untuk mau membeli shabu namun terdakwa batal dan tidak jadi;-----
- bahwa, BNN Kota Palopo sudah kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah direhabilitasi oleh pihak BNN di Makassar dan pada waktu itu ada foto Terdakwa ditempel di kantor BNN Kota Palopo;-----
- bahwa, sebagai *informan* Polisi untuk mengungkap kasus narkoba, terdakwa sering menyamar berpura-pura menjadi pembeli;-----
- bahwa, Terdakwa terakhir mengonsumsi shabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap dan Urine serta darah Terdakwa sudah pernah diperiksa dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamina;-----
- bahwa, dengan adanya kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN P1p



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang sesuai adalah dakwaan kedua yaitu ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur Setiap Orang;-----
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur **Setiap Orang**;-----

Menimbang, bahwa kata '**Barang Siapa**' atau '**Siapa Saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa "**Barang Siapa**" menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie Van Toelichting (MvT)** ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dengan kata lain adalah sama dengan "**barang siapa**" yang tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur suatu tindak pidana, melainkan

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa subyek hukum, perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa "**setiap orang**" ini melekat pada unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa saat Majelis Hakim mencocokkan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan identitas orang yang diajukan di persidangan oleh Penuntut umum, benar bahwa EMIL SALIM NAJIB, S.AN Alias EMIL Bin NAJIB ternyata mempunyai identitas yang sama, sehingga dengan demiikian tidak terjadi *error in persona*;-----

Ad. 2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**";-----

Menimbang, bahwa pengertian "**tanpa hak**" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan sesuatu, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa ditangkap dirumahnya dan ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap oleh BNN Kota Palopo pada hari Selasa, 26 Januari 2016, sekitar jam 06.30 WITA, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Venera warna putih-hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk GW warna silver- hitam lengkap dengan tempatnya yang juga berwarna silver-hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening yang terdakwa jadikan sendok Shabu, 2 (dua) sumbu pembakar Shabu yang terbuat dari besi berbentuk jarum;-----

Menimbang, bahwa alat-alat tersebut digunakan oleh terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu, sementara terdakwa tidak mempunyai ijin, atau dalam perawatan khusus yang mengharuskan mengkonsumsi zat tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa pernah di Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar, namun karena terdakwa memiliki penyakit dalam (TBC), pihak Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar menyarankan untuk mengobati terlebih dahulu penyakitnya tersebut sambil konseling di BNN Kota Palopo, namun justru terdakwa tidak pernah datang ke BNN Kota Palopo untuk konseling, dengan pengetahuan tentang barang terlarang tersebut, justru terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sementara disisi lain membantu polisi sebagai informan dalam pengungkapan kasus Narkoba oleh Sat Narkoba Polres Palopo;-----

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP



Menimbang, bahwa terdakwa tahu narkoba jenis shabu dilarang untuk dikonsumsi secara bebas, akan tetapi ternyata masih mengkonsumsinya, meskipun terdakwa sebagai informan Polisi, bukan berarti kebal hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri terdakwa;-----

ad. 3. Unsur **"Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa, terdakwa EMIL SALIM NAJIB ditangkap oleh BNN Kota Palopo pada hari Selasa, 26 Januari 2016, sekitar jam 06.30 WITA, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Venera warna putih-hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk GW warna silver- hitam lengkap dengan tempatnya yang juga berwarna silver-hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) batang pipet bening yang terdakwa jadikan sendok Shabu, 2 (dua) sumbu pembakar Shabu yang terbuat dari besi berbentuk jarum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 888/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa dari hasil laboratorium atas nama Terdakwa tersebut di atas, terdakwa mengakui bahwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada 3 (tiga) hari sebelum ditangkap dan Urine serta darah Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana uraian di atas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan diri terdakwa;--

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dengan pembelaan atau *pledoi* terdakwa di depan persidangan, dengan telah terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, karena perbuatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut juga tidak disangkal oleh terdakwa;---

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan keraguan atas kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa, dan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang dipakai dasar Penuntut Umum melakukan dakwaan perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ketentuan tentang Rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahannya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa untuk berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit timbangan Digital merk GW warna hitam silver lengkap dengan tempatnya yang juga berwarna hitam silver;-----
- 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok Shabu, -----
- 2 (dua) sumbu yang terbuat dari besi berbentuk jarum sebagai pembakar Shabu;-----
- 1 (satu) buah korek api gas;-----

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata semuanya adalah barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidananya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;-----
- perbuatan terdakwa merusak fisik dan mental masyarakat pada umumnya;--

Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- terdakwa pernah membantu pengungkapan kasus narkoba oleh Satnarkoba Polres Palopo;-----
- terdakwa belum pernah dihukum;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EMIL SALIM NAJIB, S.An. Alias EMIL Bin NAJIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EMIL SALIM NAJIB, S.AN Alias EMIL Bin NAJIB oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk GW warna hitam silver lengkap dengan tempatnya yang juga berwarna hitam silver;-----

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN PIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok shabu;-----
- 2 (dua) sumbu yang terbuat daribesi berbentuk jarum sebagai pembakar shabu;-----
- 1 (satu) buah korek api gas;-----

dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Menetapkan agar terdakwa dibenani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin tanggal 27 uni 2016 oleh kami, Albertus Usada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H. dan Mahir Sikki ZA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 29 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Rismah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo di hadapan Terdakwa dan penasehat hukumnya;-----

Hakim Anggota,

t t d

Heri Kusmanto, S.H.

t t d

Mahir Sikki ZA, S.H.

Hakim Ketua,

t t d

Albertus Usada, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

t t d

Tombi, S.H.

**Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan No: 120/Pid.Sus/2016/PN Plp**